



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN CIRACAS

IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)  
NOMOR : 225/1.8.0/31.75.09.0000/-1.851.58/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Tentang Prosedur Penerimaan, Penggabungan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Ciracas memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nama Sekolah : SMP WIDYA MANGGALA  
Alamat Sekolah : Jl. Mujahidin No. 17 Rt.005 Rw. 002  
Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas  
Kota Administrasi Jakarta Timur  
Pimpinan Sekolah : Drs Sutardiyana  
Pimpinan Yayasan : Mahendra Putra Silumeang

Dengan ketentuan :

- Izin ini batal/tidak berlaku jika dengan sendirinya, apabila :
  - Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
  - Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu
- Apabila terjadi kecurangan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Jakarta  
Pada Tanggal : 1 Juni 2016

Kepala Seksi Satuan Pelaksana  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kecamatan Ciracas

GRATIS



Septly Viprianty M  
186409141985032005

Tembusan :

- Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
- Kepala Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : 3 ( tiga ) lembar

Nomor : 7265 /IMB-PG/1990

tentang : Pemberian ijin untuk bangunan di Jl. Mujahidin No.17 Rt.005/02 Kel.Rambutan Kec.Ciracas Jakarta Timur.

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Membaca : Surat permohonan ijin :

N o m o r : 7042 /PIMB-PG/ T / 89 tanggal 10-5-1989

Diajukan oleh : Drs. Wilson Situmeang

A l a m a t : Kel.Rambutan Rt.005/02 Kel.Rambutan Kec.Ciracas Jakarta Timur.

Untuk bangunan Sekolah Yayasan terbuat dari konstruksi pokok dinding Tembok atap Genteng

dias pekarangan letaknya di Jl. Mujahidin No.17 Rt.005/02 Kel.Rambutan Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Menimbang : - dst -

Mengingat

1. Peraturan Perundang-undangan Jakarta 19-1941 (BBV, 1919-1941);
2. Peraturan Perundang-undangan Peruntukan dan Jenis-jenis Bangunan Jakarta (1941);
3. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1974 (Jurnal 1974 No. 49);
4. Pengumuman Gubernur DKI No. D. I. 13/d/11/1974;
5. Keputusan Gubernur KDH No. D. IV. 6098/d/26/1974;
6. Keputusan Gubernur KDH No. D. IV-6098/d/33/1975;
7. Keputusan Gubernur KDH No. D. IV. 6099/d/33/1975.

Mendengar

: Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: I. Memberikan Ijin.

Kepada Drs. Wilson Situmeang untuk bangunan di Jl.Mujahidin No.17 Rt.005/02 Kel.Rambutan Kec.Ciracas Jakarta Timur menurut gambar terlampir dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

a. Ketentuan yang berkaitan dengan pemberian ijin :

1. Bangunan yang dimaksud dalam keputusan ini diijinkan dengan syarat apabila tertib-bangunan dilaksanakan oleh Pemerintah maka bangunan tersebut harus disesuaikan menurut rencana kota dan peraturan/perundang-undangan daerah yang berlaku untuk tempat tersebut atas tanggungan pemegang ijin.

2. Melaksanakan ketentuan tersebut di atas tidak menimbulkan gangguan/kerugian kepada pihak lain.
3. Mengadakan perubahan/perbaikan yang dianggap perlu pada bangunan tersebut di atas harus terlebih dahulu diperoleh ijin tertulis dari Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota.
4. Apabila kemudian ternyata karena bangunan tersebut di atas menimbulkan kerusakan/kerugian baik kepada bangunan itu sendiri maupun kepada bangunan disekitarnya/pihak lain maka hal tersebut menjadi tanggungjawab pemegang ijin.



5. Apabila kemudian ternyata status pemegang ijin atas pekarangan dan bangunan tersebut di atas tidak benar dan atau telah diberikan keterangan yang ternyata tidak benar sehingga keputusan ini ditetapkan tanpa hak dan atau ternyata tidak dipenuhi persyaratan/terdapat perubahan tanpa ijin pada bangunan tersebut di atas sehingga adanya kelainan dari gambar yang telah disahkan Dinas, maka keputusan ini akan dicabut kembali.

6. Pungutan yang dikenakan dengan pemberian ijin (IBM) ini, ialah :

- Biaya Pengawasan (BP)	=	Rp.	184.200,-
- Biaya Sempadan (BS)	=	Rp.	79.140,-
-	=	Rp.	
- L e g e s + Map	=	Rp.	1.925,-

J u m l a h = Rp. 265.265,-

7. Berkas ijin (IBM) asli (surat keputusan berikut lampiran) harus selalu berada di tempat bangunan guna memudahkan pejabat pemeriksa yang berwenang memberikan/membuat catatan-catatan tentang pelaksanaan persyaratan tersebut di bawah ini yang harus dilakukan pemegang ijin.

8. Apabila kemudian ternyata ditemukan kekeliruan maka keputusan ini akan diralat sebagaimana mestinya.

**b. Persyaratan yang masih harus dilaksanakan oleh pemegang ijin :**

1. Menyesuaikan peil permukaan tanah/lantai dasar bangunan menurut ketentuan yang berlaku dengan titik tinggi yang ditentukan di tempat oleh instansi yang berwenang atas permohonan pemegang ijin.
2. Memelihara bangunan/halaman supaya dari segi keamanan dan kenyamanan bangunan/halaman selalu dalam kondisi layak dihuni/dipakai sesuai fungsinya.
3. Jalan keluar/masuk dari dan ke arah pekarangan/bangunan menjadi tanggungan pemegang ijin dan harus dalam kondisi layak dipakai sesuai fungsinya.
4. Penyaluran air buangan rumah tangga dan air hujan harus dihubungkan dengan saluran umum/sumur endapan yang dibuat menurut ketentuan yang berlaku.
5. Lokasi sumur air bersih/sumur jamban/lubang rembesan septictank harus memenuhi jarak minimum menurut ketentuan yang berlaku.
6. Status pemegang ijin atas pekarangan harus diselesaikan dengan Sub. Dit. Agraria wilayah kota yang bersangkutan.
7. Bangunan yang dimaksud dalam ketentuan No.1 tersebut diatas harus disesuaikan menurut ketentuan yang berlaku tentang jenis peruntukan tempat tersebut.
8. Memberitahukan secara tertulis kepada Dinas Pengawasan Pembangunan Kota/Suku Dinas wilayah yang bersangkutan untuk mengadakan pemeriksaan di tempat pada waktu dimulai/selesai melaksanakan persyaratan tersebut di atas.

\*) ..... Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan dari keputusan ini dikeluarkan/diberikan kepada pemohon/yang berkepentingan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 12-6-1990

a.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

KEPALA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

untuk beliau :

ttd. Damhori Toib. BE  
No.02/Kepts/DPPK/I/81

sesuai aslinya :

a.n. Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



**Tindakan kepada :**

1. Walikota Jakarta Timur
2. Kepada SDPPK Jakarta Timur
3. Kep. Sub. Dit. Ag. Jakarta Timur.
4. Arsip.



..... Bubuhkan angka Romawi urutan diktum keputusan.



**BUKTI PELAKSANAAN MENDIRIKAN BANGUNAN**

Lembar : pertama (pemohon)  
 kedua Dinas P.P.K. (II)  
 ketiga S.D.P.P.K. ybs.

Lampiran surat keputusan / keterangan tanggal 12 - 0 - 1990 no. 7265 / 10 x B / 12 / 1990

Atas nama : Drs. Wilson Situmeang

Lokasi bangunan : Jl. Mujahidin No. 17 Rt.005/02 Kel. Rambutan Kec. Ciracas Jakarta Timur



Banyaknya pemeriksaan : 7 ( tujuh ) kali

Lembar :



**DITEBUS**  
 Tgl:.....

005

tanggal pemeriksaan	CATATAN urutan pelaksanaan / petunjuk / perintah	tanda tangan pejabat-pemeriksa
.....	Garis sempadan bangunan @ / pekarangan @ / kakilima @ ..... telah ditentukan ditempat oleh seksi Pengukuran pada tgl. .... (pgs. no. .... tgl. ....) Sebelum pekerjaan persiapan dimulai c.q. "uitzet", kedudukan garis-garis sempadan bangunan @ ..... diperiksa oleh saya dan masih dalam keadaan posisi penentuan tgl. ....	
	strook pemeriksaan  strook pemeriksaan	
	strook pemeriksaan  strook pemeriksaan	



20 3710  
1971

PG

YEB

Pekerjaan :

- membongkar /  memperbaiki /  meremajakan /  memugar /  merombak bangunan lama
- menambah /  mendirikan bangunan baru

Telah selesai dilaksanakan sesuai dengan gambar sah (lampiran surat keputusan) dan persyaratan j.b.d. pemberian izin dan catatan-catatan bukti-pelaksanaan telah dipenuhi.

Mengetahui :  
Wk. II Kepala Dinas P.P. Kota,

Kepala Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota  
wilayah Kota Jakarta . . . . .

(.....)  
nama yang jelas

(.....)  
nama yang jelas



# PG

Blad 49/59



Bangka

BANGUNAN YANG DIMAKSUD

KEC. KRAMATJATI  
KEL. RAMBUTAN

# YBS

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DKI JAKARTA

No. 7263 / MB-PG.1.90 TGL 12.8.90

KERJASAMA PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA

DKI JAKARTA

UNTUK BELIAU



NIP. 470045715/34074